

SALINAN
NOMOR 30/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan otonomi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan tidak direkomendasikan membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan pembenihan ikan dan fasilitasi penyuluhan pertanian, maka perlu memasukkan tugas dan fungsi pengelolaan pembenihan ikan dan fasilitasi penyuluhan pertanian dalam Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program di bidang produksi pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi pertanian;
 - b. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pengembangan budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;
 - f. fasilitasi pelaksanaan penyuluhan;
 - g. koordinasi program di bidang produksi Pertanian;
 - h. pengendalian dan pemantauan program di bidang produksi pertanian; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang produksi pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas:
- a. merencanakan program Bidang Produksi Pertanian berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
 - c. mendistribusikan tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mengatur operasional Bidang Produksi Pertanian dalam penyelenggaraan kegiatan seksi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka implementasi tugas dan fungsi bidang Produksi Pertanian;
- f. melaksanakan finalisasi konsep pengkajian/penelaahan permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
- j. melaksanakan finalisasi konsep rekomendasi teknis di bidang pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan legalitas;
- k. melaksanakan finalisasi konsep materi bimbingan bidang produksi pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang pertanian;
- l. mengevaluasi terhadap pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian berdasarkan data yang tersedia untuk mencegah terulangnya kejadian;
- m. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan program bidang melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan program;

- o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan perintah Atasan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan."

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai tugas membantu bidang Produksi Pertanian dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada Bawahan berdasarkan arahan Atasan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan tugas jabatannya guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- d. membimbing kepada Bawahan sesuai dengan tugas jabatannya dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien;
- e. menyusun bahan sinkronisasi Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai kewenangannya dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait;
- f. menyusun konsep materi bimbingan pertanian di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan sumber data yang ada guna kelancaran produksi pertanian;
- g. menyusun rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar sesuai kebutuhan agar produksi tanaman dapat terkendali;
- h. mengawasi peredaran benih pertanian berdasarkan data yang tersedia agar produksi tanaman pangan terpenuhi;
- r. melaksanakan penyiapan fasilitasi kegiatan penyuluhan berdasarkan program yang ditetapkan agar kegiatan penyuluhan berjalan efektif;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan kegiatan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Produk Pertanian sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan perintah Atasan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program di Bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
 - b. koordinasi program di bidang Perikanan;
 - c. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. pembinaan dalam pengelolaan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan budidaya perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan produksi perikanan;
 - g. pengenalan dan pendayagunaan teknologi budidaya perikanan;
 - h. pelaksanaan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - i. pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
 - j. pemberian ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
 - k. pengelolaan pembenihan ikan dan penyediaan benih ikan;
 - l. pemasaran hasil budidaya perikanan;
 - m. pengendalian dan pemantauan program di bidang Perikanan; dan

- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program Bidang Perikanan berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengatur operasional Bidang Perikanan dalam penyelenggaraan kegiatan seksi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi bidang Perikanan;
 - d. melaksanakan finalisasi konsep pengkajian/penelaahan permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Atasan;
 - e. melaksanakan finalisasi konsep rekomendasi teknis di bidang perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan legalitas;
 - f. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan usaha perikanan skala kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah kota;
 - h. pemberdayaan usaha perikanan skala kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengolahan, pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan serta pemasaran produk perikanan yang usahanya dalam 1 daerah kota;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan akses pasar produk perikanan yang usahanya dalam 1 daerah kota;
- k. pengelolaan pembenihan ikan dan penyediaan benih ikan;
- l. pemasaran hasil budidaya perikanan;
- m. merencanakan kebutuhan dan penyediaan di bidang perikanan sesuai rencana strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan ikan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan program bidang melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan program;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan perintah Atasan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Usaha Perikanan, mempunyai tugas membantu bidang Perikanan dalam melaksanakan urusan bidang Usaha Perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Usaha Perikanan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada Bawahan berdasarkan arahan Atasan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan tugas jabatannya guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. membimbing kepada Bawahan sesuai dengan tugas jabatannya dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan usaha perikanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis, pendampingan fasilitasi kemitraan usaha budidaya ikan, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta penggunaan obat ikan dalam pembudidayaan ikan;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- j. melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan budidaya pembenihan ikan;
- k. melaksanakan kaji terap teknologi budidaya/perbenihan ikan;
- l. melaksanakan pemasaran hasil budidaya pembenihan ikan;
- m. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan sarana dan prasarana pembenihan Ikan dan kios Pasar Benih Ikan;
- n. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis terkait bina usaha perikanan guna pengembangan budidaya perikanan;
- o. menyusun bahan sinkronisasi Bina Usaha Perikanan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait;
- p. menyusun konsep materi pembinaan di bidang Bina Usaha Perikanan berdasarkan rencana strategis dalam rangka peningkatan produksi ikan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Bina Usaha Perikanan melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan kegiatan;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perikanan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan perintah Atasan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019